



Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Agus Munib

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: agusmunib1984@gmail.com

Miftahul Huda

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: miftahulhuda@iainponorogo.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
05 Januari 2023	23 Februari 2023	7 April 2023	07 Mei 2023

ABSTRACT

This field research with a qualitative approach through subjective assessment of the opinion of these scholars aims to determine the community's understanding of underage marriage, the reality of family couples who carry out underage marriages, and the household conditions of underage marriage actors in three villages located in Slahung District, Ponorogo Regency. Data collection methods use in-depth interviews, observation, documentation, and analysis with Creswell's theory. The results of the study show that: 1) Public understanding regarding underage marriage is still lacking due to the low level of education; 2) The reality of family couples who, after an underage marriage, do not have a job, still depend on their family (father and mother) for the economy of their new family; 3) The condition of the household of the underage marriage actor is still fine, it will be more clearly seen in the next 3 (three) or 5 (five) years so that it will be known that the condition of the underage married couple's household can run harmoniously according to with the goal of marriage or even end in divorce.

Keywords: *Creswell's Theory, Divorce, Family, Underage Marriage*

ABSTRAK

Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian subyektif dari pendapat ulama ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur, realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan dan kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di tiga desa yang berada di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan datan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dan dianalisis dengan teori Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur masih kurang karena rendahnya tingkat pendidikan; 2) Realita

pasangan keluarga yang setelah terjadi pernikahan di bawah umur belum memiliki pekerjaan masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarganya (bapak dan ibunya); 3) Kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur masih baik-baik saja akan lebih jelas terlihat pada 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan diketahui kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini dapat berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan atau malah berakhir dengan perceraian.

Kata Kunci: Keluarga, Perceraian, Pernikahan Bawah Umur, Teori Creswell

PENDAHULUAN

Nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*.¹ Para ahli *fiqh* berkata, *zawwaj* atau nikah dapat didefinisikan sebagai akad yang secara keseluruhan mengandung kata; *inkah* atau *tajwiz*.² Menurut Zakiyyah Darajat dkk, pengertian pernikahan sebagai “akad yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum untuk membolehkan hubungan kelamin dengan *lafadz* nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya.”³

Pada hakikatnya tujuan dari pernikahan yaitu menjaga keturunan. Hal ini telah sesuai dengan kemaslahatan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Salah satu perintah agama Islam adalah melaksanakan pernikahan bagi yang mampu. Maksudnya, suatu pernikahan boleh dilaksanakan bagi pasangan yang mampu melaksanakannya karena dapat mengurangi maksiat dalam bentuk perzinahan dan juga memelihara diri dari semua perbuatan yang dilarang oleh agama. Apabila seseorang memiliki keinginan untuk menikah akan tetapi belum mampu, maka dalam syariat Islam dijelaskan untuk berpuasa terlebih dahulu. Tujuan dari berpuasa yaitu diharapkan dapat membentengi diri dari segala perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pernikahan merupakan adanya komitmen antara kedua pasangan untuk serius dalam menjalin hubungan. Pelaksanaan tasyakuran pesta pernikahan sebagai pertanda peresmian hubungan keduanya sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat. Pernikahan juga dapat dikatakan sebagai akad yang mengikat pihak laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat berdasarkan hukum yang berlaku berdasarkan kerelaan dan kesukaan untuk dapat membina rumah tangga dalam satu keluarga.⁴ Menurut Duvall & Miller dalam W.Sarlito Sarwono berpendapat bahwa adanya hubungan pria dan wanita yang membutuhkan

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet. II (Jakarta: Predana Media, 2005), h 74

² Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

³ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu fiqh* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) jilid II, hlm. 48.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14-

pengakuan secara sosial dan dapat melegalkan hubungan menjadi suami istri. Hal ini bertujuan agar dapat membesarkan anak secara bersama-sama dengan pembagian peran antar keduanya.⁵

Menurut Sukahata Wakano Humas Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam artikel yang berjudul “266 Anak di bawah Umur Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Alasannya Bikin Miris” menyatakan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 266 anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 241 anak yang melakukan pernikahan di bawah umur, sedangkan ketika adanya perubahan kebijakan Undang-Undang pernikahan dengan batasan usia 19 tahun maka pelaksana pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan pada tahun 2021. Alasan yang digunakan rata-rata diakibatkan hamil di luar nikah dengan usia yang bervariasi, mulai dari umur 17, 18 bahkan yang masih 15 tahun. Sebelum adanya kebijakan baru yaitu Undang-Undang pernikahan dengan batasan usia 19 tahun, maka anak yang lulus SMA sudah bisa langsung melakukan pernikahan akan tetapi sekarang sudah tidak diperbolehkan karena adanya perubahan terkait peraturan batasan usia nikah. Jadi, remaja baik laki-laki maupun perempuan yang ingin melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun diharuskan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan Pengadilan Agama setempat.⁶

Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), Restu Novi Widiani memberikan informasi bahwa kasus pernikahan di bawah umur ini masih tinggi. Hal ini perlu penanganan yang cepat dan tepat karena besarnya dampak yang ditimbulkan. Dampak yang terlihat adalah bahaya akan adanya kematian ibu saat melahirkan dan juga bayi stunting karena melaksanakan pernikahan di bawah umur serta melahirkan tidak sesuai dengan rencana.

Ketua Pengadilan Agama Ponorogo H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H menjelaskan bahwa beliau menerima 266 perkara pengajuan dispensasi kawin sepanjang tahun 2021 dan kasus ini meningkat dibandingkan pada tahun 2020. Banyaknya kasus dispensasi kawin ini rata-rata disebabkan oleh *married by accident*. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan banyak orang tua yang mencari nafkah di luar negeri sehingga berkurangnya perhatian secara langsung pada anaknya. Faktor lainnya yaitu semakin bebasnya anak menggunakan alat komunikasi berupa *gadget* dll sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan untuk hal yang tidak baik. Kasus dispensasi ini paling banyak ditemui di daerah perbatasan kabupaten atau

⁵ Sarwono.W. Sarlito dan Meinarno, Eko.A, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika. hal. 72

⁶ Sukahata Wakano, *266 Anak di Bawah Umur Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Alasannya Bikin Miris*, 2022, <https://jatimnow.com/baca-40729-226-anak-di-bawah-umur-ponorogo>, diakses 16 Februari 2022.

kecamatan terluar di Ponorogo.⁷

Berdasarkan beberapa data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan di bawah umur semakin meningkat di setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah pihak perempuan hamil terlebih dahulu. Penyebabnya yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan juga kurangnya pemahaman pernikahan di bawah umur. Pada akhirnya orang tua baik dari pihak mempelai laki-laki atau perempuan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum cukup umur tersebut bisa melaksanakan pernikahan. Tujuannya yaitu dapat menutupi aib keluarga dan kelak calon cucunya memiliki keluarga yang utuh.

Realitanya pernikahan di bawah umur masih ditemukan pada kalangan masyarakat, salah satunya di beberapa desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Masih ditemukannya pasangan yang menikah di bawah umur disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1) adanya keinginan untuk nikah di usia muda untuk menghindari fitnah serta perzinahan; 2) kendala ekonomi yang masih kurang, 3) pihak perempuan telah hamil di luar nikah sehingga muncul berbagai problematika yang terjadi setelah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mengkaji dan menganalisis tentang pernikahan di bawah umur dan problematikanya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka secara khusus penelitian ini membahas tentang: "Bagaimanakah Relasi Keluarga Akibat Pernikahan di bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." Berdasarkan pokok pembahasan tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi mejadi tiga yaitu: 1) Bagaimana pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?; 2) Bagaimana realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?; 3) Bagaimana kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: a) Mendeskripsikan pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo; b) Mendeskripsikan realita pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo; c) Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

⁷ Pengadilan Agama Ponorogo, *Sinergitas PA Ponorogo, DP3AK Jatim & Kemenag Kab Ponorogo dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan di Bawah Umur*, 2022, <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/377-sinergitas-pa-ponorogo>, diakses 20 April 2022, Pukul 08.00.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai penelitian kualitatif dengan cara melakukan pengamatan serta berpartisipasi langsung dalam skala sosial kecil serta melakukan pengamatan budaya setempat. Penerapan teori dalam penelitian kualitatif ini yaitu teori lensa dari Creswell yang bertujuan untuk memandu peneliti dalam membuat konsep/kerangka pertanyaan, mengumpulkan data serta menganalisisnya. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif digunakan untuk menggambarkan cara dasar dalam berpikir dari suatu kejadian yang sesungguhnya (sesuai dengan fakta). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Keluarga

Definisi keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdiri dari kepala keluarga (ayah) dan anggota keluarga yang lainnya (istri dan anak) dengan menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Keluarga juga dapat diartikan sebagai suatu unit sosial yang paling kecil yang digunakan sebagai pondasi bagi remaja sesuai dengan perkembangannya. Dalam hal ini, lingkungan dan sekolah juga memiliki peran di dalam pertumbuhan, perkembangan kepribadian remaja serta pembentukan dalam baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat di sekitar.⁸ Keluarga dianggap baik apabila rumah tangga yang harmonis. Keluarga juga disebut sebagai relasi sosial yang pertama dalam kehidupan masyarakat. Keharmonisan suatu keluarga dapat terwujud dengan adanya sikap saling memahami antar anggota keluarga.

Keluarga harmonis dapat tercapai apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri terdapat pola relasi seimbang antara keduanya. Pola relasi seimbang antar suami istri dapat diartikan sebagai hubungan kemitraan yang saling membantu dan tolong menolong. Sebagai mitra seharusnya keduanya menjadi subjek dalam rumah tangganya. Bukan yang satu menjadi subjek dan satunya menjadi objek.⁹

Usaha untuk memahami relasi suami istri dalam membentuk rumah tangga yang harmonis menggunakan teori yang ada di dalam ilmu sosial untuk dianalisa. Teori yang digunakan adalah teori fungsional struktural yang dipelopori oleh Comte (1789-1857), Herbert Spencer (1820-1903) kemudian dikembangkan oleh Durkheim (1858-1917). Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran sosiologis tahun 1940

⁸ Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁹ Abdul Hadi Hidayatullah, *Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

dan 1950an. Kontributor utamanya adalah sosiolog Amerika, Talcott Parsons.¹⁰ Selain itu, Robert K. Merton (muridnya) juga berperan dalam teori fungsional struktural yaitu *boundaries*, memiliki aturan transformasi, *feedback*, *variety*, *equilibrium*, subsistem, pembagian peran, menjalankan fungsinya, mempunyai aturan dan tujuan.¹¹

Glen berpendapat bahwa penyesuaian dalam keluarga ada tiga indikator diantaranya konflik, komunikasi serta adanya tugas rumah tangga yang cukup banyak. Konflik yang terkadang terjadi dalam rumah tangga bukan berarti tidak berhasil dalam membina keutuhan keluarga karena semua butuh proses dan juga adaptasi. Adaptasi dianggap berhasil apabila sikap dan cara yang dilakukan secara konstruktif sebagai resolusi suatu konflik.¹²

Komunikasi dalam keluarga sangat penting dilakukan supaya dapat membina kedekatan dan keintiman antar pasangan. Apabila telah adaptasi dengan keadaan tersebut maka menandakan proses adaptasi telah berhasil dilakukan. Sedangkan kebahagiaan dalam suatu pernikahan mengacu pada perasaan positif yang dimiliki oleh pasangan yang memiliki makna lebih luas daripada kenikmatan, kesenangan dan sejenisnya. Komunikasi memiliki peran sangat penting karena ada kaitan langsung dengan beberapa aspek dalam hubungan pasangan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan kata yang cermat dan penggunaan intonasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik dalam pernikahan.

Kemampuan pasangan untuk merefleksikan keadaan secara fleksibel dapat mempermudah dalam pembagian tugas antar suami dan istri sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, suami istri saling membantu sehingga tingkat kedekatan emosional yang dirasakan dapat seimbang antar keduanya. Kualitas pernikahan juga dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi dalam rumah tangga diantaranya pola asuh pada anak dan tingkat performansi masing-masing individu.

Relasi keluarga di dalamnya ada suami, istri dan apabila sudah memiliki anak akan berlanjut menjadi ayah dan ibu. Hal ini membutuhkan transisi sehingga terkadang hal ini menimbulkan masalah bagi pasangan. Berdasarkan kajian psikologi, pihak perempuan akan lebih sulit dalam menghadapi masa transisi dari pada pihak laki-laki.¹³ Pihak perempuan akan lebih berfikir kompleks apabila menghadapi permasalahan dalam pola asuh anak dan berbenturan dengan masalah

¹⁰ Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 42.

¹¹ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial, dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), hlm. 29-30.

¹² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2013.

¹³ *Ibid*,

ekonomi keluarganya. Maka, peran sanak saudara untuk selalu mendukung dan memotivasi pihak perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu baru sangat penting.

a) Relasi Orang Tua dan Anak

Relasi orang tua dan anak ini diimplementasikan dengan keharusan membesarkan anak, tidak terkecuali bagi orang tua baru pelaksana pernikahan di bawah umur. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga menempatkan suami istri pada tanggungjawabnya masing-masing dan keduanya harus saling mendukung satu sama lain.

Relasi yang baik antar orang tua dan anak akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan anak dan juga sebaliknya. Jika anak merasa dicintai maka rasa percaya dirinya akan terbentuk dan berkembang sehingga tercipta kehangatan antara orang tua dan anak. Kehangatan ini akan memberikan afeksi yang baik dalam meningkatkan kepedulian dan juga respon terhadap lingkungan sosialnya.

b) Relasi Suami Istri

Relasi merupakan hubungan, pertalian dan perhubungan. Menurut Scanzoni bentuk relasi suami istri didasarkan pada alokasi kekuasaan dan pembagian kerja suami istri dalam keluarga sebagai berikut:

1. Pola Relasi *Owner Property*

Pola ini diartikan dengan adanya status istri sebagai harta milik suaminya sepenuhnya. Suami berkedudukan sebagai atasan dan istri sebagai bawahan. Ketergantungan secara ekonomi terhadap suami sehingga istri dikuasai oleh suami sepenuhnya. Suami berperab sebagai pencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban yang lain.

2. Pola Relasi *Head-Complement*

Pola relasi ini menjelaskan tentang peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap. Hak dan kewajiban suami istri lebih meningkat dari pola yang pertama tadi. Suami memerlukan dukungan istri dalam menjalankan tugasnya begitu pula dengan istrinya. Kewajiban dan norma terkait dengan peran istri sekaligus seorang ibu sama dengan peran dalam owner-property. Perubahannya terletak pada tingkat kepatuhan istri kepada suaminya.

3. Pola Relasi *Senior-Junior Partner*

Pola relasi ini menempatkan peran suami sebagai pemimpin sekaligus pencari nafkah, sedangkan istri juga mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga. Suami tetap sebagai pencari nafkah utama dan istri bekerja untuk menambah penghasilan dan tetap bertanggungjawab dengan urusan keluarganya termasuk pengasuhan terhadap anaknya.

4. Pola Relasi *Equal Partner*

Pola relasi ini menjelaskan tentang posisi suami-istri setara dalam mencari

nafkah untuk keluarga, dan juga dalam pengambilan keputusan. Keduanya saling mengisi perannya sebagai suami istri yang saling melengkapi.

Pernikahan Di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang masih terjadi di beberapa negara berkembang, salah satunya di negara Indonesia. Pernikahan yang dilakukan disebut dengan pernikahan di bawah umur. Disebut demikian karena pelaku pernikahan adalah seorang anak yang memiliki usia masih muda dan masih dikategorikan sebagai anak-anak. Pernikahan di bawah umur di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional. Hal ini disebabkan karena faktor budaya dan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, salah satunya terjadinya pernikahan di bawah umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1), Pernikahan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴ Sedangkan “Dini” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini bisa diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur sehingga sehingga diperlukan kebijakan terkait batas usia minimalnya karena di usia muda belum siap untuk melaksanakan suatu pernikahan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan bahwa diizinkan suatu pernikahan apabila batasan usia pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹⁷

Berdasarkan pasal tersebut, maka gejala sosial yang sering terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya permasalahan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan. Dalam membina rumah tangga tidak hanya kesejahteraan hidup saja yang menjadi kendala, akan tetapi juga kewajiban dalam memberikan nafkah pada keluarganya. Kewajiban dan prinsip pokok bagi seorang suami adalah mencukupi segala kebutuhan istri dan anaknya mulai dari sandang, pangan maupun papan.¹⁸

Sesuai dengan keputusan perubahan Undang-undang, maka Presiden Republik Indonesia mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 yang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

¹⁶ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

¹⁸ Majmuah Bahtsul Masa'il, *Santri Lirboyo Menjawab* (Lirboyo: Kautsar, 2009), h 245.

berisi tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan 1 (satu) pasal khusus dan melakukan perubahan pada kebijakan pada Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat, (a) orang tua pihak pria dan/atau wanita orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut diantaranya:

- a) Faktor MBA (*Marriage By Accident*): hamil di luar nikah

Marriage by accident dapat diartikan pernikahan yang dilakukan disebabkan pihak perempuan yang hamil terlebih dahulu sebelum dinikahkan menurut agama maupun hukum. Hal ini disebabkan karena adanya pergaulan bebas dengan lawan jenisnya sehingga mengharuskannya untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur.

- b) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan ada juga yang putus sekolah. Setelah putus sekolah, kebanyakan dari mereka membantu orang tuanya bekerja untuk mencari nafkah demi membantu kebutuhan hidup keluarganya

- c) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini disebabkan adanya *mindset* (pemikiran) yang kurang sehingga cara pandang sempit terhadap tujuan pernikahan yang sesungguhnya.

- d) Faktor Media Massa

Remaja dapat diartikan sebagai seseorang yang sedang mencari jati dirinya. Pada masa ini mereka masih dalam keadaan transisi dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Hal ini disebabkan adanya perasaan mudah meniru sifat, sikap maupun perilaku dari lingkungan disekitarnya. Dengan keadaan tersebut dapat memicu remaja untuk mengimplementasikan apa yang dilihatnya dari media massa misal saja Hp, televisi dan lain-lain.

Relasi Keluarga Akibat Pernikahan di bawah Umur

Semakin berkembangnya zaman dan juga kecanggihan teknologi di setiap tahunnya menjadi salah satu pendukung pemuda/remaja sekarang lebih cepat dewasa dari pada sebelumnya, akan tetapi emosional yang dimiliki belum matang karena proses ini membutuhkan waktu yang lama. Kematang fisik yang tidak diselaraskan dengan kedewasaan emosional maka akan menyebabkan berbagai kendala dari aspek psikis dan juga sosialnya.¹⁹

Beberapa dampak dari pernikahan di bawah umur juga semakin luas, diantaranya:

- 1) Bidang Kesehatan
 - a) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
 - b) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
 - c) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan yang kurang saat lahir.
 - d) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.²⁰
- 2) Bidang Pendidikan
 - a) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
 - b) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
 - c) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.
- 3) Bidang Psikologis
 - a) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
 - b) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
 - c) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.²¹
- 5) Bidang Ekonomi

¹⁹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

²⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 144

²¹ *Ibid.*, 148-149.

- a) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan di bawah umur sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
 - c) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.
 - c) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki penghasilan cukup atau bahkan belum bekerja.²²
- 6) Bidang Sosial
- a) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
 - b) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
 - c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
 - d) Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.²³

Realitas pernikahan sebagai bagian dari sistem sosial dapat dipengaruhi oleh kondisi internal individu sebagai pelaku dan eksternal individu bagian lain dari sistem sosial yang ada memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap masa depan pernikahan seseorang. Tanggungjawab dalam pernikahan sebagai bagian dari sesuatu yang sangat dibutuhkan, menjadi ranah yang urgen dalam kajian ini. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan individu terhadap pernikahan itu sendiri, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pola bertanggung jawab baik suami maupun istri.

Relasi dalam keluarga akan selalu muncul konflik baik ringan maupun berat. Konflik ini dipandang sebagai perselisihan yang terjadi dan mengandung sifat

²² Ibid., h. 151-152

²³ Ibid., h. 152-153.

permusuhan dan hubungan tidak terjalin dengan baik. Menurut Bahasa, konflik data diartikan sebagai percekocan, perselisihan dan pertengkaran.

Konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga tidak selalu berakibat buruk akan tetapi bisa mengarah pada hal yang positif misalnya saling menghargai pendapat orang lain dan lain-lain. Dengan adanya konflik, maka menandakan adanya ketidakcocokan yang ditunjukkan dengan perlawanan maupun perbedaan pendapat. Konflik merupakan suatu peristiwa sosial yang di dalamnya terdapat pertentangan dan perlawanan. Ketergantungan yang paling tinggi dalam lingkup sosial terdapat dalam keluarga. Konflik dalam keluarga pasti terjadi Ketika terjadi suatu permasalahan yang serius, maka perasaan positif yang dimiliki seseorang akan berubah menjadi *negative* dan bahkan terkadang bisa lebih mendalam daripada konflik sosial yang lain.

Problematika dalam relasi keluarga akibat pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi pada pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan saja akan tetapi juga akan berimbas pada sosial keluarga apalagi jika disebabkan pihak perempuan sudah hamil di luar nikah sebelum diadakan pernikahan. Tingkatan kebutuhan manusia yang belum terpenuhi menyebabkan tidak adanya ketenangan dalam diri. Begitu pula keluarga yang anaknya melaksanakan pernikahan di bawah umur. Perasaan tidak tenang akan pandangan negatif masyarakat akan menjadi beban bagi keluarga dan juga pihak mempelai yang melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Usia pernikahan sangat berpengaruh pada pelaku pernikahan di bawah umur. Usia merupakan sesuatu yang dilihat dari seseorang dari segi kematangan fisik dan juga mental sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai. Usia yang dimaksud lebih ditekankan pada hitungan umur yang dianggap sudah siap fisik dan mental dalam membangun biduk rumah tangga. Dalam pemikiran hukum Islam, usia pernikahan hanya untuk yang telah mencapai baligh antara kedua calon mempelai. Sedangkan syarat sahnya pernikahan adalah sudah baligh, sehingga muncul kebijakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum Islam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman masyarakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur harus ditanamkan sejak dini. Pada dasarnya pernikahan tidak hanya adanya rasa suka sama suka atau saling menyayangi antar satu dengan lainnya sehingga dapat menyalurkan nafsu biologisnya akan tetapi harus mengerti akan kewajiban mendidik anaknya dengan usia ayah atau ibunya yang masih belia. Dalam hal ini diperlukan kesiapan ayah dan ibu baru baik dari segi fisik, mental maupun psikologinya sehingga akan terbentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, masih banyak masyarakat yang kurang memahami terkait batasan usia yang diterapkan di Indonesia. Mayoritas orang tua masih beranggapan bahwa batasan usia pernikahan masih 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki padahal sudah ada pembenahan usia pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan batasan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah pihak perempuan hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Hal ini berdampak pada keharmonisan keluarga yang dibangunnya. Mayoritas hamil terlebih dahulu disebabkan oleh pergaulan bebas antara pemuda-pemudi yang tidak mengenal batasan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Pergaulan bebas dengan lawan jenis harus mendapatkan perhatian dan kontrol yang maksimal dari orangtua, keluarga maupun masyarakat di sekitar.

Upaya mengantisipasi permasalahan pernikahan di bawah umur yaitu adanya peran dari pemerintah, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan untuk mensosialisasikan Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan mencapai 19 tahun. Selain itu, bisa bekerjasama dengan dinas kesehatan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kesehatan tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah urgen. Pemerintah berkewajiban memberikan pemahaman dan regulasi dalam memberikan sanksi sebagai efek jera bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur.²⁴

Analisis Realita Pasangan Keluarga yang Melaksanakan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Dampak dari pernikahan di bawah umur begitu banyak bukan saja untuk calon mempelai saja akan tetapi bagi kedua belah pihak keluarga dari pasangan dan juga negara. Salah satunya terjadi permasalahan dari aspek sosial yang terjadi khususnya diantaranya banyaknya pengangguran, perceraian dan bahkan kemiskinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tokoh ulama dan saudara terkait realita pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diantaranya:

- a) Pasangan pernikahan di bawah umur memiliki intensitas pertemuan yang masih kurang karena berjauhan tempat bekerja dengan pasangannya. Akibatnya, komunikasi antar pasangan hanya melalui media seluler/*Handphone*.

²⁴Rosdalina Bokido, Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya, Institut Agama Islam Negeri Manado, *Jurisprudentie* | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

- b) Masih kurangnya pemahaman dari pasangan yang menikah di bawah umur terhadap bagaimana menghadapi konflik terkadang menjadi kendala dalam rumah tangga yang baru dibangunnya.
- c) Tingkat kematangan emosi yang masih kurang sehingga dapat memicu pertengkaran rumah tangga meskipun sementara ini masih bisa teratasi dengan baik.

Realita pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Crabak, Desa Duri dan Desa Tugurejo sebagai berikut:

- 1) Sesuai penjelasan dari F (saudaranya), rumah tangga pasangan GTY/Y dari Desa Crabak Kecamatan Slahung baik-baik saja meskipun pada awalnya hubungan mereka sempat ditentang oleh pihak keluarga. Keluarga akhirnya menyetujui hubungan keduanya dikarenakan rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Ini ditakutkan kalau keduanya akan melakukan pergaulan bebas yang menjurus pada perzinahan. Akan tetapi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, ternyata Y telah hamil terlebih dahulu. Permasalahan Y yang telah hamil di luar nikah membuat keluarga pihak GTY semakin memaksa unutu menikahkan keduanya. Munculnya permasalahan dengan tidak disetujuinya permohonan dispensasi membuat keluarga membuat keputusan menikahkan mereka secara siri (agama). Hal ini segera dilakukan agar aib keluarga dapat ditutupi di hadapan masyarakat. Tiga tahun kemudian, pasangan tersebut baru melaksanakan pernikahan secara negara. Realitanya, pasangan tersebut masih terkendala dalam hal ekonomi karena setelah menikah mereka masih bingung dalam mencari pekerjaan. Faktor pendidikan yang rendah membuat mereka bekerja apa adanya yang penting bisa menambah penghasilan keluarga. Hal ini juga membuat jarak keduanya berjauhan karena GTY bekerja serabutan di luar kota dan Y bekerja di kota Ponorogo. Selain itu juga, anak yang dilahirkan oleh Y dititipkan kepada neneknya sehingga kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua kandungnya.
- 2) Menurut Ibu SDAP dari Desa Duri Kecamatan Slahung, realita pernikahan yang dilakukan oleh AHS/SDAP bermula dari kecanggihan teknologi dan peran media masa yaitu HP. Rasa saling menyayangi antar keduanya membuat mereka melaksanakan pernikahan dini. Selain itu, faktor pendidikan juga berpengaruh pada keluarga AHS/SDAP. Dengan latar belakang pendidikan yang masih tergolong rendah, membuat mereka bingung mau bekerja apa di awal pernikahan. Akan tetapi akhirnya AHS bekerja serabutan untuk menambah penghasilan keluarga apalagi istrinya saat ini sedang hamil. Jadi bisa buat menambah biaya persalinan. Untuk sementara orang tua SDAP yang membantu keluarga baru anaknya. Hal ini dilakukan sampai anak perempuannya tersebut melahirkan dan bisa bekerja kembali sebagai penjaga toko.
- 3) Menurut X (saudara BAP/RW) disimpulkan bahwa kedua pasangan tersebut berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat dikatakan kendala dalam

pernikahannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Untuk menambah penghasilan demi kelangsungan hidup rumah tangga barunya tersebut. BAP mengajak RW berangkat kerja ke Trenggalek asal daerah suaminya Faktor pendidikan juga menjadi kendala keduanya dalam mencari pekerjaan yang mapan. Meskipun kondisi RW sedang hamil akan tetapi tidak menyurutkan niatnya untuk bekerja kembali sebagai asisten rumah tangga. Hal ini dia lakukan karena tanggungan kehidupan keluarganya yang akan semakin berat setelah anaknya lahir.

- 4) Menurut AD (saudara NS/L) menyatakan bahwa diantara keduanya sering terjadi perselisihan/percekcokan pendapat dari awal pernikahan. Hal ini disebabkan karena jarak keduanya yang berjauhan. NS bekerja serabutan di luar kota sedangkan L di rumah menjadi ibu rumah tangga. Dengan keadaan L yang hamil muda menyebabkan emosi yang dimiliki L kurang stabil. Sikapnya yang sering cemburu kepada suaminya NS membuatnya sering bertengkar dengan suaminya tersebut. Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi keluarga yang baru dibina ini. Karena faktor inilah NS terpaksa meninggalkan istrinya di rumah sedangkan NS bekerja serabutan di luar kota. Faktor pendidikan juga berpengaruh pada keluarga NS dan L. Dengan adanya usia NS yang masih muda dan sedikit pengalaman, membuat NS bekerja apa adanya (serabutan) untuk mencari nafkah untuk keluarganya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realita pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: a) hamil terlebih dahulu; b) pendidikan; c) ekonomi; d) kekhawatiran keluarga; e) peran media massa. Mayoritas para pelaku pernikahan di bawah umur, di awal pernikahan pasangan suami istri baru belum memiliki pekerjaan sehingga masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarganya (bapak dan ibunya). Setelah itu, mereka baru mencoba untuk mencari pekerjaan (serabutan) untuk menambah penghasilan keluarga. Realita atau keadaan yang sesungguhnya dari pasangan keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yaitu bentuk pernikahannya yang beragam antara lain berdasarkan hasil dispensasi nikah, usia pasangan yang melakukan pernikahan masih terlalu muda (di bawah usia 19 tahun), pernikahan yang dilaksanakan karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah dan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara.²⁵

Pernikahan di bawah umur seharusnya dapat diatasi dengan ketegasan aturan baik dari Undang-undang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun aturan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Slahung. Selain itu,

²⁵ Jusuf A. Lakoro dan Zulkarnain Suleman, Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), Studi Islam dan Interdisipliner*, Volume 3 No 2 September 2018, hal. 35

diperlukan adanya proses pemahaman sekaligus penyadaran, edukasi, sosialisasi dan penyuluhan terkait Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Batasan usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh anak-anak maupun remaja sekarang sehingga mereka belum mengetahui dampak negatif dari menikah di bawah umur.

Analisis Kondisi Rumah Tangga dari Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masih baik-baik saja. Dapat diartikan bahwa belum terlihat adanya perpisahan (perceraian) dalam rumah tangga yang dibinanya. Akan tetapi perselisihan antar pasangan suami istri baru ini sudah mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan ini akan lebih jelas terlihat pada 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke depan. Pada jenjang waktu tersebut baru akan dapat diketahui kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur. Keluarga yang dibinanya berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan atau malah berakhir dengan adanya perceraian.

Pernikahan di bawah umur berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang dibinanya, diantaranya kesejahteraan jiwa, fisik dan ekonomi yang tidak tercapai. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kondisi rumah tangga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo disebabkan karena rendahnya pendidikan orang tua, ekonomi, sosial dari para pasangan yang menikah di bawah umur.

Kebanyakan usia pernikahan dari pasangan yang menikah di bawah umur tidak bertahan lama. Penyebabnya adalah belum matangnya psikis dari kedua belah pihak dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga baru yang dibinanya. Kematangan emosional sangat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan rumah tangga sehingga tidak memicu konflik yang kadang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, maka kedua belah pihak harus menghadapinya dengan kepala dingin. Jika tingkat kematangan emosional masih rendah maka cenderung akan mengedepankan emosi dari pada berfikir cara untuk mengatasinya.

Pernikahan di bawah umur sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Pernikahan sebaiknya dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah siap fisik dan mentalnya sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat terkait pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kabupaten Ponorogo masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah. Padahal banyak upaya yang dilakukan oleh KUA setempat untuk memahami masyarakatnya. Realita pasangan keluarga di bawah umur ini memiliki pekerjaan yang layak sehingga banyak yang memutuskan untuk bekerja serabutan dan bahkan ada juga yang masih menggantungkan perekonomian keluarga barunya pada keluarganya terdahulu (bapak dan ibunya). Selain itu, ketika bekerja maka anaknya juga dititipkan pada pihak keluarga di rumah. Kondisi pernikahan di bawah umur baru akan terlihat pada 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan diketahui kondisi rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini dapat berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan atau malah berakhir dengan perceraian.

REFERENSI

- Bokido, Rosdalina, Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya, Institut Agama Islam Negeri Manado, *Jurisprudentie* | Volume 5 Nomor 2 Desember 2018
- Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu fiqh* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) jilid II.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.
- Hidayatullah, Abdul Hadi, *Relasi Suami-Istri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lakoro, Jusuf A. dan Zulkarnain Suleman, Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), Studi Islam dan Interdisipliner*, Volume 3 No 2 September 2018, hal. 35
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Maliki, Sindung, *Spektrum Teori Sosial, dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 29-30.
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 42.
- Masa'il, Majmuah Bahtsul, *Santri Lirboyo Menjawab* (Lirboyo: Kautsar, 2009), h 245.
- Mulia Siti Musdah,, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14-15
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 144
- Pengadilan Agama Ponorogo, *Sinergitas PA Ponorogo, DP3AK Jatim & Kemenag Kab Ponorogo dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan di Bawah Umur*,

2022, <https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/377-sinergitas-pa-ponorogo>, diakses 20 April 2022, Pukul 08.00.

Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

Sarlito, Sarwono.W. dan Meinarno, Eko.A, 2009, *Psikologi Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika. hal. 72

Setiawati, Eka Rini, "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

Shufiyah, Fauziatu, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

Syarifuddin, Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* cet. II (Jakarta: Predana Media, 2005), h 74

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

Wakano, Sukahata, *266 Anak di Bawah Umur Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah, Alasannya Bikin Miris*, 2022, <https://jatimnow.com/baca-40729-226-anak-di-bawah-umur-ponorogo>, diakses 16 Februari 2022.